



---

## Sistem Keekerabatan Parental Dampak, Implementasi Dan Struktur Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Ayu Kinanti, Zainudin Hasan

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung

Jl. Z. A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

Email: [ayukinanti123456@gmail.com](mailto:ayukinanti123456@gmail.com).

**Abstrack** *This article aims to thoroughly dissect and analyze the system of kinship adhered to by the Javanese community, namely the Parental system, within the context of Adat Law (Customary Law). The Parental kinship system is characterized by tracing the line of descent from both sides, that is, the father and the mother, in a balanced and equal manner. The study results indicate that this principle of equality serves as the main foundation influencing the social structure, rights, and obligations within the Javanese family. The most significant implication of this Parental system is clearly visible in the aspect of Javanese Adat inheritance. Unlike unilateral systems (patrilineal or matrilineal), the Parental system ensures that both male and female children have the same legal standing to inherit their parents' estate.*

**Keywords:** *Parental System, Kinship, Javanese Custom.*

**Abstrak.** Artikel ini bertujuan untuk membedah dan menganalisis secara mendalam sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Jawa, yaitu sistem Parental, dalam konteks Hukum Adat. Sistem kekerabatan Parental dicirikan oleh penarikan garis keturunan dari kedua belah pihak, yakni ayah dan ibu, secara seimbang dan setara. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan ini menjadi landasan utama yang mempengaruhi struktur sosial, hak, dan kewajiban dalam keluarga Jawa. Implikasi paling signifikan dari sistem Parental ini terlihat jelas pada aspek pewarisan Adat Jawa. Berbeda dengan sistem unilateral (patrilineal atau matrilineal), sistem Parental memastikan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kedudukan hukum yang sama untuk mewarisi harta peninggalan orang tua mereka.

**Kata Kunci:** *Sistem Parental, Keekerabatan, Adat Jawa.*

### PENDAHULUAN

Hukum adat memainkan peran sentral dan penting dalam kehidupan masyarakat Jawa, bertindak sebagai pemandu norma dan nilai-nilai sosial yang telah mengakar kuat selama berabad-abad. Ia bukan sekadar aturan hukum tertulis, melainkan hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dari kesadaran serta kebudayaan masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup>

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan warisan budaya, memiliki keragaman sistem sosial dan hukum yang mendalam, salah satunya tercermin dalam berbagai pola sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adatnya. Sistem kekerabatan berfungsi sebagai arsitektur sosial yang menentukan identitas, mengatur hak dan kewajiban, serta menjadi penentu utama dalam masalah keperdataan seperti perkawinan, pewarisan, dan pengasuhan. Secara umum, sistem kekerabatan di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe besar: Patrilineal (mengambil garis ayah),

---

<sup>1</sup> B. Ter Haar, Bzn. 1962. *Adat Law in Indonesia*, terjemah oleh E. Adamson Hoebel dan A. Arthur Schiler (Jakarta), hlm.14.

Matrilineal (mengambil garis ibu), dan Parental atau Bilineal (mengambil garis kedua belah pihak).<sup>2</sup>

Masyarakat Jawa, yang mendiami sebagian besar Pulau Jawa dan merupakan kelompok etnis mayoritas di Indonesia, secara dominan menganut sistem kekerabatan Parental. Sistem ini dikenal memberikan kedudukan yang relatif setara antara pihak kerabat ayah dan pihak kerabat ibu dalam menentukan status keanggotaan dan hubungan hukum. Kesetaraan ini menjadi ciri khas yang membedakannya dari sistem yang lebih unilineal, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum adat yang unik dan menarik untuk dikaji.

Dalam kerangka Hukum Adat Jawa (Adat Recht), sistem kekerabatan parental tidak hanya berperan sebagai peta silsilah, melainkan sebagai fondasi yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan komunal. Pengakuan terhadap garis keturunan dari kedua belah pihak secara simultan berdampak langsung pada:

- Pewarisan Adat: Penentuan ahli waris dan pembagian harta peninggalan sering kali cenderung lebih fleksibel dan egaliter.
- Perkawinan: Prosesi dan tata cara perkawinan adat dipengaruhi oleh prinsip kesetaraan ini.
- Pengasuhan dan Tanggung Jawab: Tanggung jawab terhadap anak dan keluarga ditanggung bersama oleh kerabat kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Namun, di tengah dinamika modernisasi, pengaruh hukum adat di kehidupan masyarakat Indonesia harus diperjelas dan dipahami kembali fungsi dan maknanya, kehidupan masyarakat adat harus dilaksanakan melalui proses yang bijak sana agar tidak ada terjadinya konflik norma antara hukum adat, hukum negara, dan hukum agama seringkali muncul, terutama dalam kasus-kasus sengketa warisan yang melibatkan interpretasi ganda terhadap kedudukan ahli waris.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk membedah dan menganalisis secara komprehensif sistem kekerabatan parental dalam konteks hukum adat Jawa. Secara spesifik, fokus kajian ini meliputi: Mengidentifikasi dan merumuskan prinsip-prinsip dasar sistem kekerabatan parental menurut pandangan hukum adat Jawa. Menganalisis manifestasi praktis sistem parental dalam aspek-aspek hukum adat yang krusial, seperti pembagian warisan (harta gono-gini), penentuan ahli waris, dan peranan keluarga besar dalam ritual adat. Mengupas tuntas implikasi hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh penerapan sistem ini, termasuk dampak terhadap kedudukan dan peran gender dalam keluarga, serta prospek adaptasi sistem ini di tengah perubahan sosial dan hukum kontemporer Indonesia.

Sistem kekerabatan (kinship system) adalah kerangka sosial fundamental yang berfungsi sebagai mekanisme pengorganisasian masyarakat, mengatur hak dan kewajiban

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju,), hlm.108.

<sup>3</sup> Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.110.

<sup>4</sup> Zainudin Hasa, dkk. 2023. Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi dan Konstitusi Tertulis dalam Filsafat dan Penerapan Hukum (Jurnal Of Social Science Research)

antarindividu, serta mendefinisikan identitas sosial dan garis suksesi. Bagi masyarakat Jawa, salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia, sistem keekerabatan merupakan inti dari tata krama, etika, dan struktur sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Berbeda dengan sistem unilineal yang menitikberatkan keturunan hanya dari satu garis (patrilineal atau matrilineal), masyarakat Jawa secara umum mengadopsi sistem keekerabatan parental (sering juga disebut bilateral). Sistem ini dicirikan oleh pengakuan kedudukan yang relatif setara antara garis keturunan ayah (bapak) dan garis keturunan ibu (ibu).<sup>5</sup>

Sistem parental Jawa menciptakan jaring-jaring keekerabatan yang luas dan fleksibel (kindred), di mana individu memiliki ikatan dengan semua kerabat, baik dari pihak ayah maupun ibu, yang memengaruhi pola interaksi, dukungan timbal balik, dan partisipasi dalam upacara adat seperti pernikahan (mantu), kelahiran (tingkeban), dan kematian (layatan). Fleksibilitas ini secara sosiologis menarik karena memungkinkan individu mobilitas sosial dan geografis yang lebih besar tanpa memutuskan sepenuhnya ikatan keekerabatan.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membedah secara komprehensif sistem keekerabatan parental dalam adat Jawa dan menganalisis implementasinya dalam konteks sosial kontemporer. Kajian ini akan dimulai dengan tinjauan teoretis mengenai sistem parental dalam antropologi keekerabatan, dilanjutkan dengan analisis mendalam terhadap manifestasinya dalam aspek praktis seperti: struktur sapaan dan penamaan (undha-usuk basa), pembagian warisan (meskipun seringkali dipengaruhi oleh Hukum Islam), penentuan peran dalam ritual adat, hingga peran kerabat dalam dukungan ekonomi dan emosional (golong-gilig). Dengan membedah implementasi sistem ini di tengah modernisasi dan urbanisasi, kita akan memperoleh pemahaman yang lebih kaya mengenai bagaimana masyarakat Jawa menyeimbangkan pelestarian nilai-nilai tradisional dengan tuntutan kehidupan modern.

Gunsu Nurmansyah dkk dalam buku, *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi* (2019) mengartikan bahwa sistem keekerabatan terdiri dari garis keturunan dan perkawinan. Hubungan keekerabatan itu sendiri menjadi salah satu prinsip penting dalam pengelompokan individu ke dalam kelompok sosial, serta dalam penentuan peran, kategori, dan silsilah antar anggota.<sup>7</sup>

Sistem keekerabatan parental menekankan pentingnya hubungan anak dengan kedua orang tuanya secara seimbang. Dalam sistem ini, anak terhubung dengan kerabat dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu. Di Indonesia, sistem keekerabatan ini umumnya dijumpai di masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. Aturan-aturan keekerabatan yang berlaku adalah serupa bagi kedua orang tua serta kerabat dari kedua sisi keluarga. Aturan ini mencakup aspek-aspek penting seperti perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan. Dalam konteks sistem keekerabatan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto.1982. *Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Kurnia Esa), hlm.45.

<sup>6</sup> Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 112.

<sup>7</sup> Gunsu Nurmansyah, dkk. 2019. *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi* (Bandar Lampung: AURA CV Anugrah Utama Raharja), hlm. 45.

parental, hubungan anak dengan kedua orang tuanya dianggap sebagai fondasi yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan keluarga. Oleh karena itu, anak memiliki kewajiban untuk menghormati serta mematuhi orang tua dan kerabat dari kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Garis keturunan yang dianut oleh masyarakat Jawa bersifat bilateral (istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan kekerabatan mencerminkan klasifikasi berdasarkan angkatan atau urutan keturunan). Dalam konteks ini, semua kakek, baik laki-laki maupun perempuan dari pihak ayah dan ibu, bersama dengan pasangan mereka, dikelompokkan dalam satu kategori menggunakan istilah Swa atau Uwa (Pak Dhe, Bu Dhe). Sementara itu, adik-adik dari kedua pihak, ayah dan ibu, dibedakan menjadi dua golongan berdasarkan jenis kelamin: Peman (Pak Lik) untuk adik laki-laki dan Bibi (Bu Lik) untuk adik perempuan.

Dalam tata cara perkawinan Jawa yang bersifat parental, fenomena ini tidak dapat dilihat hanya dari segi organisasi kekeluargaan. Aspek ekonomi dan gengsi juga berperan penting. Syarat beber-bibit-bobot (pangkat, asal-usul, dan kekayaan) menunjukkan betapa dominannya kepentingan keluarga dalam pernikahan anak-anak mereka. Seringkali, kepentingan anak-anak harus dikorbankan demi kepentingan keluarga.

Ketergantungan sosial dan psikologis anak kepada orang tua membuat perkawinan dalam keluarga Jawa sangat dipengaruhi oleh keputusan orang tua dari kedua belah pihak. Selain pertimbangan aspek ekonomi dan prestise sosial, faktor kekerabatan (unsur beber-bibit-bobot) juga terkait dengan perhitungan tertentu. Oleh karena itu, petungan kelahiran calon mempelai dari kedua belah pihak menjadi syarat utama yang tidak bisa diabaikan.<sup>9</sup>

### **Rumusan Masalah:**

1. Bagaimana implementasi sistem kekerabatan parental tersebut berdampak pada struktur sosial, hak dan kewajiban individu, serta pembagian warisan di masyarakat jawa?
2. Apa saja perbedaan atau persamaan sistem kekerabatan parental dalam masyarakat jawa dengan sistem kekerabatan di suku bangsa lain di Indonesia?
3. Bagaimana karakteristik dan prinsip dasar sistem kekerabatan parental di terapkan dalam adat jawa?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang relevan untuk memperoleh informasi mendalam, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis terkait studi literatur menelusuri sumber akademik guna memperkuat analisis serta membandingkan hasil penelitian dengan kajian terdahulu. Metode ini dipilih

---

<sup>8</sup> Maharita A. Lakburlawal. 2014. *Kedudukan Suami dalam Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia* (Studi pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat)

<sup>9</sup> Zainudin Hasan. 2025. *Hukum Adat*, Universitas Bandar Lampung (Bandar Lampung: UBL Press), hlm 97.

agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana hukum adat parental berfungsi sebagai implikasi di masyarakat terhadap perubahan sosial dan kebijakan modern.

## **PEMBAHASAN**

Konsep dasar keekerabatan Jawa adalah sistem bilateral atau parental, yang berarti garis keturunan ditarik secara seimbang dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu, memberikan kedudukan dan hak yang setara bagi anak laki-laki maupun perempuan, termasuk dalam hal warisan.<sup>10</sup> Inti dari sistem ini adalah Keluarga Luas (Kindred) atau Trah (silsilah), yaitu kelompok kerabat yang disatukan oleh satu leluhur tunggal dan berfungsi sebagai jaminan sosial, solidaritas, serta panduan untuk upacara adat. Keekerabatan di Jawa tidak mengenal marga, melainkan diklasifikasikan dengan istilah-istilah yang sangat spesifik berdasarkan tingkatan generasi (Mbah, Buyut, Canggah), dan umumnya pasangan yang baru menikah menganut pola menetap neolokal, yang berarti mereka bebas memilih tempat tinggal baru.

Partoe Wijoyo juga menjelaskan tentang silsilah atau urutan generasi dalam masyarakat adat Jawa dikenal dengan istilah Urutane Turunan atau Trah, yang dibagi menjadi dua arah: ke atas (leluhur/moyang) dan ke bawah (keturunan). Dalam urutan ke atas, yang dimulai dari orang tua (Bapak/Ibu), berturut-turut adalah Simbah (kakek/nenek), Buyut, Canggah, Wareng, Udheg-udheg, dan mencapai Gantung Siwur pada generasi ketujuh. Sementara itu, dalam urutan ke bawah yang dimulai dari diri Anda, urutannya adalah Anak, Putu (cucu), Buyut (cicit), Canggah, Wareng, Udheg-udheg, dan juga mencapai Gantung Siwur pada keturunan ketujuh. Ikatan keekerabatan yang paling kuat dalam budaya Jawa secara tradisional dipertahankan hingga tujuh turunan (pitung turunan), meskipun istilah untuk generasi di atas dan di bawahnya dapat mencapai hingga delapan belas tingkatan, dengan istilah terakhir adalah Trah Tumerah.<sup>11</sup>

Konsep perkawinan adat dalam sistem keekerabatan bilateral yang dominan di Jawa sangat mendukung prinsip *eleutherogami* (kebebasan memilih pasangan). Secara hukum sosial, sistem bilateral menekankan keseimbangan, artinya garis keturunan dan tanggung jawab keekerabatan diakui secara setara dari pihak ayah maupun ibu. Kebebasan memilih pasangan ini hanya dibatasi oleh norma-norma mendasar seperti larangan agama atau larangan perkawinan dengan kerabat yang terlalu dekat. Dampak hukum utamanya adalah memastikan pengakuan yang seimbang atas hak dan kewajiban antara kedua belah pihak keluarga, terutama dalam hal waris, serta memastikan perkawinan tersebut sah di mata negara dan agama setelah melalui prosesi adat yang ditetapkan.

Dalam tata cara perkawinan Jawa yang bersifat parental, fenomena ini tidak dapat dilihat hanya dari segi organisasi kekeluargaan. Aspek ekonomi dan gengsi juga berperan penting. Syarat beber-bibit-bobot (pangkat, asal-usul, dan kekayaan) menunjukkan

---

<sup>10</sup> Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka), hlm 45.

<sup>11</sup> Partoe Wijoyo, *Narasumber*.

betapa dominannya kepentingan keluarga dalam pernikahan anak-anak mereka. Seringkali, kepentingan anak-anak harus dikorbankan demi kepentingan keluarga.

Ketergantungan sosial dan psikologis anak kepada orang tua membuat perkawinan dalam keluarga Jawa sangat dipengaruhi oleh keputusan orang tua dari kedua belah pihak. Selain pertimbangan aspek ekonomi dan prestise sosial, faktor keekerabatan (unsur bebet-bibit-bobot) juga terkait dengan perhitungan tertentu. Oleh karena itu, petungan kelahiran calon mempelai dari kedua belah pihak menjadi syarat utama yang tidak bisa diabaikan.<sup>12</sup>

Ciri khas perkawinan Adat Jawa terlihat jelas dalam rangkaian prosesi intens yang dirancang untuk mengukuhkan ikatan pasangan di hadapan dua keluarga besar dan masyarakat. Prosesi dimulai dari tahap penjajakan dan persetujuan keluarga (Nontoni dan Nglamar), yang merupakan formalisasi ikatan sosial. Puncaknya adalah Ijab Kabul yang menjamin sahnya perkawinan secara hukum agama dan negara, diikuti oleh ritual adat pengukuhan (Panggih Manten) yang memperkuat legitimasi sosial. Keterlibatan bertahap ini menunjukkan bahwa perkawinan Adat Jawa tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua komunitas keekerabatan yang terlibat secara intensif sejak awal hingga akhir prosesi.

Pasca-perkawinan, norma tempat tinggal yang berlaku umumnya adalah bilalokal, yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi pasangan suami-istri untuk memilih lokasi tempat tinggal baru (neolokal), yang bisa dekat pihak suami, pihak istri, atau sepenuhnya mandiri. Prinsip bilalokal ini merupakan cerminan langsung dari sistem keekerabatan bilateral, karena tidak ada kewajiban mutlak untuk bergabung dengan salah satu pihak keluarga. Implikasi dari bilalokal adalah terciptanya kemandirian keluarga inti yang baru, mengurangi potensi konflik otoritas antara pasangan dengan orang tua, dan memperkuat keseimbangan hubungan antara kedua keluarga besar tanpa adanya dominasi tempat tinggal.

Dalam konteks hukum keekerabatan dan pewarisan adat Jawa, Prinsip Kesamaan Hak merupakan landasan utama, di mana anak laki-laki dan anak perempuan pada dasarnya memiliki hak waris yang setara (bilateral). Prinsip ini berakar kuat pada nilai kebersamaan dan musyawarah keluarga (kekeluargaan), memastikan bahwa proses pewarisan mengutamakan kerukunan dan kesepakatan kolektif daripada aturan yang kaku.<sup>13</sup> Hal ini juga berarti bahwa keputusan akhir mengenai pembagian warisan, yang mencakup jenis harta benda seperti hak atas tanah dan rumah, sangat dipengaruhi oleh musyawarah mufakat antar ahli waris, menjadikannya proses yang luwes dan adaptif terhadap dinamika keluarga.

Sifat Warisan dalam adat Jawa cenderung fleksibel dan tidak selalu harus menunggu kematian pewaris; harta benda dapat diberikan atau diwariskan bahkan saat orang tua (pewaris) masih hidup. Karakteristik ini menunjukkan bahwa pewarisan bukan hanya transfer kepemilikan pasca-kematian, tetapi juga merupakan urusan keluarga yang diatur

---

<sup>12</sup> Zainudin Hasan, 2025. *Hukum Adat*, Universitas Bandar Lampung (Bandar Lampung: UBL Press), hlm 97

<sup>13</sup> M. Gagah Surya Manggala. 2008. *Pembagian warisan Menurut Hukum Adat dan Peralihan Hak Milik atas Tanah* (Studi di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan), hlm. 15.

secara bertahap dan berdasarkan kesepakatan. Tidak kaku adalah kata kunci yang mendefinisikan pelaksanaannya, di mana nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah selalu menjadi penentu utama dalam penyelesaian pembagian harta, memastikan keadilan dan kerukunan bagi semua ahli waris.<sup>14</sup>

Fungsi keekerabatan dalam masyarakat tradisional, khususnya dalam konteks adat, sangatlah vital. Secara sosial, keekerabatan berfungsi untuk memberikan identitas dan kedudukan sosial yang jelas bagi setiap individu di komunitasnya. Lebih dari itu, ia berperan sebagai jaring pengaman sosial yang fundamental, menyediakan jaminan di hari tua dan bantuan dalam kesulitan, baik berupa dukungan moral, material, maupun finansial. Keekerabatan juga menuntut kewajiban bagi anggotanya, seperti menjaga makam leluhur (nyekar) dan menyelenggarakan upacara adat (selametan), yang berfungsi mempererat ikatan spiritual dan komunal.

Namun, sistem keekerabatan dan adat ini kini menghadapi tantangan modernisasi yang signifikan. Tantangan utama datang dari pengaruh hukum negara, seperti Undang-Undang Perkawinan, dan hukum agama (Islam). Seringkali, ketentuan hukum positif dan syariat ini memiliki prinsip atau mekanisme yang berbeda dengan adat murni, terutama dalam hal pewarisan dan perkawinan. Perbedaan ini menciptakan potensi konflik atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh masyarakat adat, menuntut adanya sinkretisme atau adaptasi agar tradisi keekerabatan tetap relevan di tengah perubahan zaman.

## **KESIMPULAN**

Sistem keekerabatan parental atau bilateral dalam adat Jawa menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu, yang menempatkan anak dan kerabat dari kedua sisi keluarga dalam kedudukan yang relatif setara. Hal ini berarti aturan keekerabatan, seperti kewajiban menghormati dan mematuhi, berlaku sama untuk kerabat ayah maupun ibu. Berbeda dengan sistem patrilineal atau matrilineal, sistem parental Jawa ini tidak mengistimewakan salah satu garis keturunan, sehingga menciptakan fondasi sosial yang menekankan kesetaraan gender dalam hubungan keluarga dan ikatan keekerabatan yang luas. Implementasi paling signifikan dari sistem keekerabatan parental ini terletak pada aspek hukum adat, khususnya dalam hal pewarisan. Dalam tradisi Jawa yang parental, harta warisan umumnya dibagi secara individualis dan setara antara ahli waris laki-laki dan perempuan, yang mencerminkan prinsip keadilan dan kebersamaan keluarga. Sistem ini memperkuat kohesi sosial dan solidaritas di antara kerabat dari dua garis keturunan (ayah dan ibu), sekaligus memberikan hak dan kewajiban yang seimbang kepada semua anggota keluarga, memastikan bahwa hubungan keekerabatan tetap penting dan terjaga di luar keluarga inti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ambarawati. (2018). Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia. *Prosiding Senasbasa*, E-ISSN: 2599-0519.

---

<sup>14</sup> R. Soepomo. 2007. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 70.

- B. Ter Haar, B. (1962). *Adat Law in Indonesia, terjemah oleh E. Adamson Hoebel dan A. Arthur Schiler*. Jakarta.
- Dominikus, R. (2011). (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia). In *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*. Surabaya: Laksbang Yustitia.
- Drs, M. (1988/1999). *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan di Daerah Jawa Tengah*.
- Gunsur, N. d. (2019). *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtiar Mengenal Antropologi* . Bandar Lampung : AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- H, S. (2010). *Makna Filosofi Bobot, Bibit, Bebet Sebagai Kriteria untuk Menemukan Jodoh Perkawinan Menurut Adat Jawa*. Semarang: Lemlit Walisongo.
- Hilman, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* . Bandung: CV Madura Maju.
- Koentjaraningrat. (2005). *Pengantar Antropogi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M, G. S. (2008). Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat dan Peralihan Hak Milik atas Tanah. 15.
- Partoe, W. (n.d.). *Narasumber*.
- R, S. (2007). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjono, S. (1982). *Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Esa.
- Soerojo, W. (1994). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Utomo, L. (2016). *Hukum Adat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zainudin, H. d. (2023). Harmonisasi Sumbsr Hukum: Jurisprudensi dan Konstitusi Tertulis dalam Filsafat dan Penerapan Hukum. *Of Social Research*.
- Zainudin, H. (Maret 2025). *Hukum Adat*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.